

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam, ia merupakan salah satu rukun Islam yang keempat di samping shalat, puasa dan haji. Umat Islam Indonesia sangat mementingkan ibadah shalat, puasa dan haji, tetapi kurang perhatian terhadap zakat, sehingga kriteria umum yang dipakai untuk menentukan Islam atau tidaknya seseorang adalah patuh tidaknya yang bersangkutan melaksanakan ibadah shalat, puasa dan akhir-akhir ini haji yang nampak peningkatan. Zakat termasuk dalam ibadah wajib, akan tetapi gaungnya tidak sama dengan ibadah wajib lainnya seperti shalat, puasa dan haji. Bahkan tidak menjadi kriteria seseorang yang tidak membayar zakat tidak lagi dikatakan orang Islam. Pada hal zakat dan shalat banyak ditulis dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai pelambang dari keseluruhan ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS. Al-Baqarah: 43)¹

Zakat sebagai ibadah *ijtima'iyah*, melalui pembayaran zakat berarti beramal terhadap sesama, yang berarti melakukan ibadah sosial atau kewajiban sosial. Pelaksana amal dan penerima amal sama-sama memperoleh keuntungan. Dengan ibadah sosial itu berarti orang yang membayar zakat membantu sesama manusia yang berada dalam kekurangan dan kemiskinan. Pemberi zakat mendapatkan untung dalam bentuk pahala yang akan diterimanya kelak di akhirat, sedangkan

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Jakarta: Darussalam, 2002, h. 8

penerima zakat memperoleh keuntungan di dunia ini dalam bentuk material untuk meringankan beban hidupnya.²

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-qur'an, Sunnah Nabi, dan *ijma'* para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat.³ Zakat merupakan wujud salah satu pemasukan yang penting dari pemasukan-pemasukan lainnya yang dimiliki negara pada masa Rasulullah Saw. dan masa *khulafa al-Rasyidin*. Zakat adalah sebagai wujud batasan paling rendah yang harus ada pada aturan ekonomi di masyarakat dan merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi di suatu negara.

Jika membahas tentang menjalankan kewajiban pembayaran zakat, maka diyakini dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar keyakinan itu, tidak jarang orang berandai-andai tentang besarnya jumlah zakat yang terkumpul, jika setiap muslim bersedia mengeluarkannya. Berangkat dari andai-andai itu, jika zakat dijalankan maka kemiskinan yang melilit kebanyakan umat Islam dimana-mana dapat dikurangi. Sementara orang juga mengatakan, bahwa jika ibadah zakat dijalankan maka pengemis yang berkeliaran di jalan-jalan, anak yang harus putus sekolah karena tidak ada biaya, anak yatim terlantar, perumahan kumuh dan lainnya akan dapat dicukupi dari dana zakat ini.⁴

Tahun 2014 pemerintah Indonesia mendefinisikan garis kemiskinan dengan pendapatan per bulannya (per kapita) sebanyak Rp. 312,328. Jumlah tersebut adalah setara dengan USD \$25 yang dengan

²Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012, h. 8-9

³Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: sebuah kajian moneter dan keuangan syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h.1

⁴Didin Hafidhuddin, dkk, *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang: UIN-Malang Press, 2008, h. 4

demikian berarti standar hidup yang sangat rendah, juga buat pengertian orang Indonesia sendiri.⁵

Tabel 1
Statistik Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia

| Tahun | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Persentase | 13.3% | 12.5% | 11.7% | 11.5% | 11.0% |

Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Jika dilihat dari tabel di atas, angka kemiskinan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Akan tetapi dalam kenyataannya tidaklah demikian, perkembangan kemiskinan di daerah-daerah masih menjadi permasalahan yang serius. Salah satunya di kota Jepara, yakni berdasarkan data tahun 2010 angka kemiskinan di Jepara meningkat. Pada tahun 2009 angka kemiskinan di Jepara sebesar 104.744 jiwa dengan presentase 9,60%, sedangkan pada tahun 2010 penduduk miskin di Jepara tercatat berjumlah 111.564 jiwa dengan presentase 16,18%. Sehingga angka kemiskinan di tahun tersebut mengalami peningkatan sebesar 6.820 jiwa atau meningkat dengan presentase 6,5% dari tahun sebelumnya.⁶

Zakat merupakan salah satu sumber dana potensial dalam membantu mengurangi kemiskinan di suatu negara. Selain dana zakat ada juga dana shadaqah dan infak yang juga berperan penting dalam membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Dengan mengoptimalkan dana zakat, infaq, dan shadaqah tersebut diharapkan akan mengurangi kesenjangan antara masyarakat kalangan atas dengan masyarakat menengah ke bawah sehingga akan terjadi pemerataan

⁵<http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/kemiskinan/item301>, diakses pada tanggal 15/10/2015.

⁶Data BPS Jawa Tengah, penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2008-2010.

ekonomi dengan adanya perputaran dari harta ZIS tersebut yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Potensi zakat untuk pembayaran ekonomi dengan berupaya menciptakan iklim masyarakat yang berjiwa wirausaha akan terwujud, apabila penyaluran tidak langsung diberikan kepada mustahik untuk keperluan konsumtif, tetapi dihimpun, dikelola dan didistribusikan oleh badan atau lembaga yang amanah dan profesional. Bukan Cuma agama saja yang memandang perlu tentang zakat, pemerintahpun ikut andil, dengan menerbitkan UU No.23 Tahun 2011 (Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014) tentang pengelolaan.⁷

Agar dana zakat dapat di kumpulkan dan didistribusikan dengan tepat sasaran peran sebuah lembaga atau badan zakat sangat penting. Lembaga zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syari'at Islam yang amanah, terintegasi, akuntabilitas, memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Tugas pokok BAZNAS meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dalam pendistribusian ini maka zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi. Untuk peningkatan penerima harta zakat,

⁷Tim Penyusun, *Materi Sarasehan Unit Pengumpul Zakat Kecamatan dan Desa Se-Kabupaten Jepara*, Jepara: BAZNAS Kabupaten Jepara, 2014, h. 30

maka dalam pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Di samping itu, BAZNAS atau LAZ, juga dapat menerima infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam.⁸

Salah satu bagian terpenting dari sistem pengelolaan zakat di Indonesia adalah kegiatan penghimpunan dana (*fundraising*) zakat. Oleh karena itu kegiatan penghimpunan zakat ini sangat penting dan harus dilakukan semaksimal mungkin dan ditangani serta dikelola oleh orang-orang yang profesional dan amanah agar dana zakat yang dihimpun bisa lebih optimal. Dengan pengelolaan zakat yang baik, maka dana zakat yang telah terkumpul akan dapat disalurkan secara efektif dan efisien demi kesejahteraan umum dan mengentaskan dari kemiskinan.

Kegiatan penghimpunan dana mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan suatu lembaga dalam rangka pengumpulan dana zakat dalam upaya pencapaian target penerimaan dana zakat tersebut. Penetapan target dirumuskan setiap tahun secara sistematis agar target tersebut dapat tercapai, untuk itu kegiatan penggalangan dana harus direncanakan secara matang supaya target-target yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan maksimal serta efektif dan efisien.

Panduan yang harus dibuat terkait dengan penghimpunan adalah cara penerimaan dana. Penentuan cara penerimaan dana akan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penghimpunan dana. Penentuan cara penerimaan dana juga akan berpengaruh terhadap biaya dalam penghimpunan dana karena setiap cara penerimaan dana membutuhkan sarana dan pengendalian yang berbeda.⁹

⁸Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012, h. 11-16

⁹Tim Penyusun, *Materi Sarasehan Unit Pengumpul Zakat Kecamatan dan Desa Se-Kabupaten Jepara*, Jepara: BAZNAS Kabupaten Jepara, 2014, h. 30

Badan Amil Zakat (BAZ) pada umumnya memulai kegiatannya dari fungsi perencanaan dalam pengelolaan dana zakat. Hal ini bisa diketahui antara lain dari adanya target-target penghimpunan dan penyaluran dana zakat serta daftar muzakki dan mustahiq. Target-target tersebut disusun sesuai dengan realitas obyektif yang menggambarkan kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi kaum dhuafa yang memerlukan bantuan/pertolongan dari dana zakat. Dalam penghimpunan dana zakat BAZ menempuh berbagai cara/strategi agar bisa mencapai target yang telah ditentukan dalam penghimpunan dana zakat, antara lain dengan pemanfaatan sejumlah produk perbankan dan fasilitas transfer, pungutan langsung dari karyawan yang telah diberi wewenang, melalui iklan media massa, membuka gerai penampungan zakat, pengembangan program kemitraan, melalui korespondensi dan lewat kontak kepanitiaan.

Penelitian terdahulu oleh Siti Rocmac tahun 2015 dalam skripsinya yang berjudul “*Strategi Fundraising Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) Semarang*”. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa DPU-DT dalam menghimpun dana untuk menjalankan programnya, menggunakan dua strategi fundraising, adalah sebagai berikut: *Direct fundraising* dan *Indirect fundraising*. *Direct fundraising*, dalam strategi ini DPU-DT melakukan silaturahmi ke donatur, maksudnya bertemu dengan donatur secara langsung seperti *face to face* antara amil dengan muzakki, penyebaran brosur dan melayani dalam bentuk layanan melalui media social, seperti FB, Twitter, WA, dan BBM. Sedangkan *Indirect fundraising*, strategi ini adalah strategi *fundraising* yang dilakukan dalam bentuk iklan media masa, seperti iklan melau radio, televisi dan koran. Walaupun *fundraising* yang dilakukan seperti ini membutuhkan dana yang cukup besar, tetapi iklan ini mempunyai keuntungan, dimana sasaran yang dituju dapat dipilih berdasarkan pada pembaca surat kabar atau pendengar radio tersebut.

Dari kedua strategi tersebut yang paling sering digunakan oleh DPU-DT adalah strategi langsung (*direct fundraising*). Karena dengan strategi langsung calon muzakki akan timbul rasa kepercayaan untuk menyumbangkan dana-dananya untuk dikelola dalam lembaga tersebut, khususnya dalam lembaga *fundraising* dana zakat. Karena dengan menggunakan strategi langsung, masyarakat atau calon muzakki akan lebih yakin dengan adanya suatu lembaga ini. Akan tetapi strategi ini tidak akan lepas dari strategi tidak langsung (*indirect fundraising*). Kedua strategi tersebut sebagai penunjang dalam penghimpunan dana. Strategi ini juga dapat meningkatkan jumlah muzakki baru, karena tanpa adanya strategi ini penghimpunan tidak akan efektif

BAZNAS Kabupaten Jepara sebagai badan atau lembaga sosial yang menghimpun zakat dari masyarakat memiliki strategi pengumpulan tersendiri karena untuk menjaga kesinambungan tersedianya dana disebuah amil zakat, harus dibentuk suatu unit yang bertugas untuk mengumpulkan dana Zakat, Infak dan Shodaqah. Manajemen pengumpulan zakat adalah suatu rangkaian aktivitas pengumpulan yang dilaksanakan secara sistematis dengan efisien dan efektif. BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung. Pengumpulan zakat melalui UPZ bisa melalui UPZ yang telah dibentuk oleh BAZNAS seperti pada kecamatan, satuan kerja pemerintah daerah, lembaga pendidikan, ataupun masjid/musholla. Sedangkan pengumpulan zakat secara langsung yaitu dengan datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Jepara, melalui layanan jemput zakat, dan transfer melalui rekening bank yang disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara.

Zakat adalah kewajiban bagi seorang muslim, jadi sebenarnya tidak ada kewajiban bagi seorang amil atau petugas untuk harus melakukan jemput zakat, tetapi para wajib zakat harus sadar dengan kewajibannya untuk memberikan sebagian dari hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak orang-

orang muslim yang mampu dan mempunyai kelebihan harta belum melakukan kewajibannya dalam membayar zakat. Berdasarkan dari hal tersebut Badan Amil Zakat Nasional membuat berbagai strategi untuk menarik para calon muzakki potensial agar mau menyalurkan dananya melalui Badan Amil Zakat Nasional yang nantinya akan didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Salah satu teknik pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara yaitu dengan adanya layanan jemput zakat dimana para muzakki tidak harus datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Jepara tetapi para petugas dari BAZNAS yang akan mengambil dana zakat tersebut ditempat, sehingga para muzakki yang tidak banyak mempunyai waktu luang untuk menyalurkan zakatnya secara langsung bisa tetap memberikan zakatnya. Kegiatan jemput zakat merupakan salah satu kunci dalam kegiatan penghimpunan zakat. Para tenaga operasional secara door to door datang kepada wajib pajak zakat di rumah mereka. Para petugas melakukan penjemputan dana zakat kepada dinas, instansi, kantor dan agniak serta memberikan permohonan kepada mereka agar menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS.

Dengan dilakukannya sosialisasi dan strategi-strategi dalam penghimpunan dana zakat ini diharapkan kesadaran masyarakat dalam menyalurkan dana zakat melalui BAZNAS Kabupaten Jepara bisa meningkat sehingga pendayagunaan dana yang telah terkumpul juga akan merata kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan/pertolongan.

Adapun perkembangan perolehan Zakat, Infak dan Shodaqoh di BAZNAS Kabupaten Jepara dari tahun 2011–2014 yaitu sebagai berikut¹⁰:

¹⁰Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara.

Tabel 2
Hasil penghimpunan dana zakat, infak dan shadaqoh

| No | Jenis | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Zakat Mal (Rp) | 797.356.629 | 1.932.224.352 | 4.105.706.830 | 3.864.049.105 |
| 2 | Infak& Shadaqoh (Rp) | 258.421.131 | 383.134.423 | 916.294.957 | 1.875.582.940 |
| 4 | PPS (Rp) | 363.809.720 | 305.592.950 | 263.392.700 | 368.591.000 |
| | Jumlah (Rp) | 1.419.587.480 | 2.620.951.725 | 5.285.331.487 | 6.108.223.045 |
| | Zakat Fitrah (Ton) | 936,07 | 853.619,5 | 1.043,553 | 1.483,030 |

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara

Secara umum perkembangan zakat mal, infak, dan shadaqoh selama empat tahun mengalami peningkatan. Akan tetapi pada tahun 2014 penerimaan BAZNAS Kabupaten Jepara mengalami penurunan. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat Jepara untuk menyalurkan Zakat, Infak dan Shodaqoh mereka melalui BAZNAS Kabupaten Jepara belum menyeluruh dan merata. Perkembangan zakat fitrah selama empat tahun mengalami perkembangan yang fluktuatif (naik turun) hal ini disebabkan koordinasi dari BAZNAS Kabupaten Jepara pada tingkat kecamatan dengan UPZ pada tingkat desa masih kurang.

BAZNAS Kabupaten Jepara menggulirkan layanan jemput zakat mulai tahun 2009, dan semenjak adanya layanan jemput zakat penghimpunan dana zakat secara umum mengalami peningkatan. Akan tetapi selain dengan adanya layanan jemput zakat, BAZNAS Kabupaten Jepara juga menggunakan strategi-strategi lain misalnya dengan adanya layanan perbankan, sehingga belum bisa dipastikan bahwa peningkatan perolehan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Jepara secara keseluruhan dipengaruhi oleh adanya layanan jemput zakat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Efektivitas Strategi Jemput Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Jepara**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka timbul beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Jemput Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana efektivitas strategi jemput zakat pada BAZNAS Kabupaten Jepara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara analisis tentang efektivitas penerapan strategi jemput zakat pada BAZNAS Kabupaten Jepara, Sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui strategi layanan jemput zakat terhadap peningkatan perolehan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Jepara.
- b) Untuk mengetahui efektivitas dari strategi jemput zakat terhadap peningkatan perolehan dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Jepara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Manfaat akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia akademis yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memberikan gambaran informasi secara umum kepada pihak-

pihak yang membutuhkan studi yang berkaitan dengan strategi penghimpunan (*fundraising*) dana zakat.

b) Manfaat Praktis

Memberikan masukan pada BAZNAS Kabupaten Jepara untuk dapat memaksimalkan pengelolaan dana zakat terutama dalam hal kegiatan penghimpunan (*fundraising*) melalui strategi-strategi yang efektif seperti layanan jemput zakat agar dana zakat yang diperoleh mengalami peningkatan.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum peneliti melakukan penelitian tentang efektivitas strategi jemput zakat di BAZNAS Kabupaten Jepara, Peneliti berusaha menelusuri dan menela'ah berbagai hasil kajian untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Berbagai kajian yang berkaitan tentang lembaga pengelolaan zakat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Siti Rocmac tahun 2015 dalam skripsinya yang berjudul "Strategi Fundraising Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) Semarang". Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa DPU-DT dalam menghimpun dana untuk menjalankan programnya, menggunakan dua strategi fundraising, adalah sebagai berikut: *Direct fundraising dan Indirect fundraising*. *Direct fundraising*, dalam strategi ini DPU-DT melakukan silaturahmi ke donatur, maksudnya bertemu dengan donatur secara langsung seperti *face to face* antara amil dengan muzakki, penyebaran brosur dan melayani dalam bentuk layanan melalui media social, seperti FB, Twitter, WA, dan BBM. Sedangkan *Indirect fundraising*, strategi ini adalah strategi fundraising yang dilakukan dalam bentuk iklan media masa, seperti iklan melauai radio, televisi dan koran. Walaupun fundraising yang dilakukan seperti ini membutuhkan dana yang cukup besar, tetapi iklan ini mempunyai keuntungan, dimana sasaran yang

dituju dapat dipilih berdasarkan pada pembaca surat kabar atau pendengar radio tersebut.

Dari kedua strategi tersebut yang paling sering digunakan oleh DPU-DT adalah strategi langsung (*direct fundraising*). Karena dengan strategi langsung calon muzakki akan timbul rasa kepercayaan untuk menyumbangkan dana-dananya untuk dikelola dalam lembaga tersebut, khususnya dalam lembaga fundraising dana zakat. Karena dengan menggunakan strategi langsung, masyarakat atau calon muzakki akan lebih yakin dengan adanya suatu lembaga ini. Akan tetapi strategi ini tidak akan lepas dari strategi tidak langsung (*indirect fundraising*). Kedua strategi tersebut sebagai penunjang dalam penghimpunan dana. Strategi ini juga dapat meningkatkan jumlah muzakki baru, karena tanpa adanya strategi ini penghimpunan tidak akan efektif.¹¹

2. Penelitian Kuni Zakiyah Amin dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Strategi Penghimpunan Dana dalam Mencapai Target Penerimaan Dana Zakat (studi pada LAZ Dompot Dhuafa Cabang Jatim)*” pada tahun 2014. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa strategi yang digunakan oleh Dompot Dhuafa Jatim dalam menghimpun dananya agar mencapai target penerimaan dana ZIS-nya sudah bisa dikatakan efektif, hal itu terbukti bahwa dari tahun ketahun mengalami peningkatan baik dana ZIS maupun donaturnya. Strategi dan metode yang dipakai yaitu dengan menggunakan tiga komponen strategi serta dua metodenya. Tiga komponen strategi tersebut adalah: komunikasi, layanan dan event. Sedangkan dua metodenya adalah: Above the Line (serangan udara) dan Bellow the Line (serangan darat). Pada Ramadhan 2012 Dompot Dhuafa Jatim menargetkan dapat mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp. 234.000.000, namun hasilnya melebihi target sampai Rp. 400.000.000. Selain itu efektivitas dari strategi penghimpunan dana

¹¹ Siti Rocmac, “Strategi Fundraising Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) Semarang”, SKRIPSI Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2015.

dapat dilihat dari peningkatan dana ZIS yang terhimpun dari waktu ke waktu.¹²

3. Penelitian Muzdalifah pada tahun 2014 dalam skripsinya yang berjudul “*Pengaruh Strategi Pengumpulan Dana Zakat (Below The Line dan Above The Line) Terhadap Peningkatan Perolehan Dana Zakat Pada Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah*”. Dalam penelitian disimpulkan bahwa ada pengaruh secara parsial dari Below the Line dan Above the Line terhadap peningkatan perolehan dana zakat pada YDSF Surabaya. Below the Line dalam penelitian yang ada di dalam YDSF Surabaya merupakan pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh suatu lembaga dengan menggunakan media yang terbatas secara jumlah dan wilayahnya. Media Below the Line yang digunakan dalam YDSF Surabaya adalah menggunakan media luar ruangan, event, internet dan seluler. Akan tetapi dalam penelitian ini Above The Line lebih banyak memberikan sumbangsih dalam meningkatkan perolehan dana zakat dibandingkan dengan Below The Line.¹³

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), artinya data-data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta dilapangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu strategi layanan jemput zakat pada BAZNAS Kabupaten Jepara. Penelitian lapangan (*field research*) ini bertujuan mengamati dan

¹²Kuni Zakiyah Amin, “Analisis Strategi Penghimpunan Dana dalam Mencapai Target Penerimaan Dana Zakat (studi pada LAZ Dompot Dhuafa Cabang Jatim)”, SKRIPSI Fakultas Syari’ah, Surabaya, Perpustakaan UIN Sunan Ampel, 2014.

¹³Muzdalifah, “Pengaruh Strategi Pengumpulan Dana Zakat (Below The Line dan Above The Line) Terhadap Peningkatan Perolehan Dana Zakat Pada Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah”, SKRIPSI Fakultas Syari’ah, Surabaya, Perpustakaan UIN Sunan Ampel, 2014.

mempelajari secara intensif tentang fenomena yang terjadi dalam lingkungan suatu unit sosial, misalnya masyarakat atau lembaga.¹⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti akan mengkaji bagaimana efektivitas dari layanan jemput zakat pada BAZNAS Kabupaten Jepara.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama.¹⁵ Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Jepara dan juga muzakki. Selain itu, data primer juga didapatkan melalui laporan BAZNAS Kabupaten Jepara. Data yang terkumpul merupakan gambaran umum tentang BAZNAS Kabupaten Jepara, strategi layanan jemput zakat dalam menghimpun dana zakat, dan efektivitas dari layanan jemput zakat terhadap penghimpunan dana zakat.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain, misalnya berupa dokumen laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang masih berkaitan dengan materi penelitian.¹⁶ Data sekunder diperoleh melalui jurnal dan buku-buku referensi yang mendukung teori penelitian.

¹⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009, h. 26

¹⁵Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010, h. 190

¹⁶Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi 2014 IAIN Walisongo Semarang*, Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, h.12

3. Teknik Pengumpulan Data

Agar diperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap, maka dalam penelitian ini menggunakan *instrumen* sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya.¹⁷ Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka (*face to face*) antara peneliti dan yang diteliti maupun dengan menggunakan media komunikasi.¹⁸ Adapun subyek yang menjadi narasumber dalam wawancara adalah ditujukan kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Jepara dan juga beberapa muzakki pada BAZNAS Kabupaten Jepara..

b) Dokumentasi

Dapat dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website* dan lain-lain.¹⁹ Dalam penelitian ini, dokumen yang dijadikan sebagai sumber dokumentasi adalah arsip resmi BAZNAS Kabupaten Jepara mengenai data hasil penghimpunan dana zakat.

4. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan, menyusun ke dalam pola, dan

¹⁷Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, h. 88

¹⁸Tim Penyusun, *Pedoman...*, h.12

¹⁹*Ibid.*, h.13

membuat kesimpulan agar dapat difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁰

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun dokumentasi, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai objek penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Setelah itu data dirangkum, memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian data disajikan sehingga memudahkan untuk merencanakan kerja selanjutnya. Langkah berikutnya data dianalisis dan ditarik kesimpulan.²¹

Metode deskriptif analisis ini bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.²² Spesifikasi deskriptif analisis dalam penelitian ini diharapkan mampu memecahkan masalah dengan cara memaparkan keadaan obyek penelitian yang sedang diteliti apa adanya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan.²³

Penerapan metode analisis yang telah dijabarkan di atas yaitu dengan mewawancarai karyawan BAZNAS Kabupaten Jepara dan muzakki untuk mengetahui bagaimana strategi layanan jempot zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara, apakah strategi yang dilaksanakan tersebut sudah efektif dan sesuai dengan target yang telah ditentukan atau belum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, akan disusun dalam beberapa bab, pembahasan dari bab satu sampai bab lima tersebut dirangkum dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-19, 2013, h. 244

²¹ *Ibid.*, h. 247

²² Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: UI Press, 1986, h. 10

²³ Hadari Nawawi, *Instrument Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1992, h. 42

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Metodologi Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II EFEKTIVITAS PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT

- A. Teori Tentang Zakat
 - 1. Pengertian Zakat
 - 2. Syarat Zakat
 - 3. Hukum Zakat
 - 4. Tujuan Zakat
 - 5. Prinsip Zakat
 - 6. Klasifikasi Zakat
 - 7. Mustahiq Zakat
- B. Konsep Penghimpunan (*Fundraising*)
- C. Teori Efektivitas

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG BAZNAS KABUPATEN JEPARA

- A. Profil BAZNAS Kabupaten Jepara
 - 1. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Jepara
 - 2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Jepara
 - 3. Tujuan BAZNAS Kabupaten Jepara
 - 4. Struktur BAZNAS Kabupaten Jepara
 - 5. Fungsi BAZNAS Kabupaten Jepara
- B. Program Kerja Pada BAZNAS Kabupaten Jepara
- C. Strategi Penghimpunan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Jepara

**BAB IV EFEKTIVITAS STRATEGI JEMPUT ZAKAT PADA BAZNAS
KEBUPATEN JEPARA**

- A. Strategi Jemput Zakat di BAZNAS Kabupaten Jepara
- B. Efektivitas Strategi Jemput Zakat Terhadap Peningkatan Penghimpunan Dana Zakat

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran
- C. Penutup